


Hasbi

MUTU MADRASAH

dalam

Standar Nasional Pendidikan



MUTU MADRASAH
DALAM
STANDAR NASIONAL
PENDIDIKAN

Hasbi

Mutu Madrasah dalam Standar Nasional Pendidikan

© 2015, Hasbi

viii + 128: 14,5 cm x 21 cm

ISBN: 978-602-73655-1-3

Cetakan Ke-1,

Hak Penerbitan pada Penerbit Laskar Perubahan

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku dengan cara apapun, termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit

Editor : Mawardi

Desain cover : Zuhud Muhallim

Lay-out : Dodi Ilham

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Mawardi

Mutu Madrasah dalam Standar Pendidikan Nasional

Penerbit Laskar Perubahan

Jl. Tupai No. 8B Kompleks Wara Permai

Palopo- Sulawesi Selatan

INDONESIA

Telp. 085255766944

gourmonde2010@gmail.com

KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العلمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء

والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

Puji dan syukur penulis persembahkan kepada Allah swt. yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan inayah-Nya sehingga buku ini dapat selesai meskipun dalam bentuk yang sederhana.

Dengan selesainya buku MUTU MADRASAH DALAM STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN ini disusun, tentu tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis merasa berkewajiban menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya terkhusus kepada Bapak Rektor IAIN Palopo yang berkenan memberikan sambutan pada tulisan ini.

Penulis menyadari bahwa buku ini belum sempurna, masih banyak kekurangan dan kelemahannya. Karena itu, penulis mengharapkan saran dan koreksi dari semua pihak demi penyempurnaan tulisan ini.

Akhirnya, kepada pihak yang terkait dalam penyelesaian tulisan ini yang tidak sempat disebutkan namanya satu persatu, penulis berdoa semoga Allah swt. dapat memberikan pahala yang berlipat ganda dan mudah-mudahan tulisan ini bermanfaat bagi para pembaca. Amin.

Palopo, Nopember 2015

Penulis,

Hasbi.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I	
PENDAHULUAN	
Latar Belakang Masalah	1
Kajian Pustaka	11
Kerangka Teoritis.....	15
BAB II	
MADRASAH SEBAGAI SUB SISTEM	
PENDIDIKAN NASIONAL	
Madrasah	21
Lahir dan berkembangnya Madrasah di Indonesia.	22
Perkembangan Madrasah Setelah Kemerdekaan	
Sampai Sekarang.....	30

BAB III	
STANDAR MUTU PENDIDIKAN NASIONAL..	71
Standarisasi.....	71
Standar dan Mutu Pendidikan	72
BAB IV	
RENDAHNYA MUTU PENDIDIKAN MADRASAH DAN USAHA-USAHA MENGATASINYA.....	105
Rendahnya Mutu pendidikan Madrasah	105
Usaha-usaha mengatasi kelemahan Madrasah.	112
PENUTUP	123
DAFTAR PUSTAKA.....	125

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Peningkatan mutu pendidikan merupakan sasaran pembangunan di bidang pendidikan nasional dan merupakan bagian *integral* dari upaya peningkatan kualitas manusia Indonesia secara *kaffah*. Pemerintah dalam hal ini menteri pendidikan Nasional telah mencanangkan “Gerakan Peningkatan Mutu Pendidikan” pada tanggal 2 Mei 2002.¹

Standar Pendidikan Nasional sebagai tolak ukur mutu pendidikan Nasional merupakan prasyarat bagi lembaga-lembaga pendidikan untuk bisa eksis termasuk madrasah dan pendidikan agama Islam pada sekolah yang berada di bawah binaan Kementerian Agama. Hal ini ternyata menjadi problematika dalam pengembangan dan peningkatan mutu madrasah secara umum dan lebih kusus khususnya Madrasah di kota Palopo.

Upaya peningkatan mutu pendidikan saat ini tidak bisa ditangguhkan, termasuk peningkatan mutu pendidikan pada madrasah mengingat kondisi objektif madrasah masih memerlukan perhatian semua pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun masyarakat. Mengingat madrasah dalam sistem pendidikan nasional (sisdiknas) kedudukannya sama dengan sekolah umum.² Peningkatan mutu pendidikan madrasah sebagai sekolah umum yang dikelola oleh Kementerian Agama baik mengenai *input*, transformasi, maupun *outputnya* adalah merupakan keharusan yang tidak bisa dihindarkan sesuai dengan perkembangan dunia informasi, komunikasi dan globalisasi yang menuntut transparansi dan peningkatan sumber daya manusia berkualitas. Manusia berkualitas hanya dihasilkan melalui pendidikan yang bermutu dengan memenuhi standar nasional pendidikan yaitu; standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala.³

Sumber daya manusia berkualitas harus ditingkatkan dan dilaksanakan secara terus-menerus. Upaya tersebut bertujuan untuk memberikan jaminan kepada pihak berkepentingan, yaitu jaminan kualitas sesuai dengan apa seharusnya dan sesuai dengan harapan masyarakat. Madrasah sebagai sekolah umum yang bercirikan Islam dalam proses perkembangannya telah mengalami beberapa kali perubahan strategi pengelolaan sesuai tujuan perkembangan zaman.

Pada zaman sebelum proklamasi Kemerdekaan, madrasah dikelola untuk tujuan idealisme ukhrawi semata yang mengabaikan tujuan hidup duniawi,⁴ sehingga posisinya jauh berbeda dengan sistem sekolah yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda yang hanya mengarahkan program-programnya kepada intelektualisasi anak didiknya guna memenuhi tuntutan hidup sekuler. Pemerintah Belanda khawatir kondisi demikian, sehingga pendidikan Madrasah dan pesantren sifatnya ditekan perkembangannya.⁵

Produk atau output, sekolah di masa itu memperlebar jurang pemisah dari output atau produk pendidikan madrasah. Perbedaan kualitas beragama di kalangan warga negara Indonesia timbul sebagai akibatnya, sikap dan metode berpikir serta orientasinya mengalami perbedaan yang mencolok, produk sekolah pendidikan umum yang dikelola pemerintah kolonial bercorak sekuler dan *intelektualistik* pada sikap dan pola pikirnya, sedangkan produk pendidikan Madrasah berorientasi kepada kehidupan ukhrawi yang mengabaikan kepentingan hidup duniawi di mana faktor intelektual, berpengetahuan dan bermasyarakat sangat berperan.⁶

Pengelolaan madrasah yang strateginya demikian itu mendorong ke arah posisi yang kurang menguntungkan bagi masa depan perkembangannya. Karena itu seiring dengan tuntutan kemajuan masyarakat setelah proklamasi kemerdekaan 1945, madrasah yang eksistensinya tetap dipertahankan dalam masyarakat bangsa, diusahakan agar strategi pengelolaannya semakin mendekati sistem

pengelolaan pendidikan nasional, bahkan secara pragmatik semakin terintegrasi dengan program kependidikan nasional. Pendidikan Madrasah dalam perkembangannya mengalami perubahan orientasi yang terjadi tiga fase yaitu:

1. Fase antara tahun (1945-1974)⁷

Pengertian Madrasah pada periode ini adalah sesuai dengan peraturan Menteri Agama RI No.1 Tahun 1946 dan peraturan Menteri Agama RI No.7 Tahun 1950, madrasah adalah;

- a. Tempat pendidikan yang diatur sebagai sekolah dan memuat pendidikan dan ilmu pengetahuan agama Islam menjadi pokok pengajaran.
- b. Pondok pesantren memberi pendidikan setingkat dengan madrasah.

2. Fase antara tahun 1975-1989⁸

Fase berlakunya SKB. (Surat Keputusan Bersama) Tiga Menteri. Inti dari SKB ini adalah diakuinya kesetaraan antara madrasah dengan sekolah; SD setara MI, SMP setara MTS, SMA setara MA. Definisi madrasah pada periode ini adalah lembaga pendidikan yang menjadikan mata pelajaran agama Islam sebagai mata pelajaran dasar yang diberikan sekurang-kurangnya 30% di samping mata pelajaran umum.

Strategi pengelolaan madrasah berdasarkan SKB 3 Menteri (Agama, P dan K, dan dalam Negeri) tahun 1975, mengalami perubahan total, yaitu sebagai lembaga pendidikan Islam yang mengajarkan bidang studi agama Islam 30% dan bidang studi pengetahuan non agama

70% secara kurikuler. Kualitas pendidikan non agamis di madrasah sama mutunya dengan yang ada di sekolah umum dalam pendidikan Nasional menurut jenjang-jenjangnya. Dengan strategi demikian diharapkan antara madrasah di semua jenjang dengan sekolah umum dalam pendidikan nasional dapat terjadi integrasi dengan mudah dan kualitas ijazahnya sama.⁹

SKB 3 Menteri tersebut idealitas telah berkembang dalam masyarakat Indonesia, sehingga kelompok masyarakat yang semula menolak hadirnya madrasah dapat menerimanya, bahkan sementara lapisan masyarakat senang atas strategi pengelolaan madrasah model SKB 3 Menteri itu. Masa depan kehidupan anaknya lebih terjamin dalam segi mental spiritual dan akhlaknya, dibandingkan pendidikan di sekolah umum.

Meskipun demikian idealnya madrasah model SKB 3 Menteri itu, namun masih banyak kelemahan yang perlu dihilangkan, antara lain kurang efektifnya pendidikan agama dan bahasa Arab, jika lulusannya dijadikan *input* mahasiswa IAIN, di samping kekurangan kualitas lulusan untuk *input* universitas umum. Termasuk kelemahannya adalah yang berkaitan dengan masalah tenaga pengelola dan memproses program pendidikan di lembaga pendidikan di madrasah negeri saat ini hanyalah kaum amatir, yang menangani madrasah hanya sambil lalu atau sebagai hobi saja.¹⁰

3. Fase antara tahun 1990 sampai sekarang

Fase ini mulai berlakunya UU No.2 Tahun 1989 (UUSPN) dan diikuti dengan pelaksanaan PP No.28 dan

29 tahun 1990 tentang pendidikan Dasar dan menengah,¹¹ kemudian diperkuat UU RI. No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional,¹² dan PP RI. No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.¹³

Madrasah pada periode ini adalah sekolah umum yang berciri khas Islam, maka program yang dikembangkan adalah mata pelajaran yang persis dengan sekolah umum. Madrasah sebagai sekolah yang berciri Islam diajarkan ilmu pengetahuan agama, seperti aqidah akhlak, fiqh, al-qur'an hadits, bahasa Arab, dan SKI. Secara formal dalam institusi kelembagaan Pendidikan Madrasah adalah sekolah umum yang dikelola Kemenag memiliki kedudukan yang sama dengan pendidikan umum yang dikelola oleh Kemdiknas, namun dalam kenyataannya Pendidikan Madrasah dalam pengelolaan, fasilitas, sarana prasarana dan sumber daya manusianya masih terdapat diskriminasi, sebagai salah satu penyebab kualitas mutu pendidikan madrasah masih lebih rendah dibandingkan dengan pendidikan di bawah pengelolaan Kementerian Pendidikan Nasional.

Ditjen Kelembagaan Agama Islam, mengemukakan bahwa terdapat kendala pengembangan madrasah;

- a. Madrasah secara kualitatif masih rendah, baik dari segi output SDM, maupun sarana dan prasarananya.
- b. Lambannya penyerapan perkembangan teknologi dan manajemen.
- c. Rendahnya budaya belajar baik secara umum masyarakat, maupun di lingkungan pendidikan madrasah dalam lembaga pendidikan Islam.

- d. Rendahnya tingkat profesional guru, dan kesejahteraannya.
- e. Menurunnya kesehatan dan gizi sebagian peserta didik.¹⁴

Direktorat Madrasah dan Pendidikan Agama Islam pada sekolah umum telah menyusun program Madrasah dan PAI di sekolah umum untuk mengatasi kendala - kendala tersebut di atas yang meliputi bidang - bidang berikut;

- a. Bidang Isi atau kurikulum
- b. Bidang Pendidik dan tenaga kependidikan
- c. Bidang Manajemen Organisasi Kelembagaan pendidikan dan peserta didik
- d. Bidang Sarana dan Prasarana
- e. Bidang Sumber dan Pengelolaan dana
- f. Menyusun standar supervisi dan evaluasi kependidikan.
- g. Penyusunan standar nasional penyelenggaraan madrasah (Reguler, Model dan Terpadu).
- h. Mengembangkan pendekatan, strategi dan metode pembelajaran pada madrasah dan pendidikan agama Islam pada sekolah umum.
- i. Mengembangkan Standar kurikulum berbasis kompetensi yang berciri khas Islam.
- j. Mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan madrasah dan pendidikan agama Islam pada sekolah umum.
- k. Penyusunan pedoman akreditasi madrasah.¹⁵

Direktur Madrasah dan pendidikan agama Islam Kemenag., Abdul Aziz mengatakan sekitar 38 ribu di seluruh Indonesia, yakni sekitar 23 ribu Madrasah Ibtidaiyah, 11 ribu Sanawiyah dan 4 ribu Aliyah.¹⁶

Dengan pelaksanaan rencana program tersebut di atas kualitas pendidikan madrasah tidak kalah mutunya dengan pendidikan yang dikelola Kementerian Pendidikan Nasional bahkan mutu pendidikan madrasah memiliki nilai ganda karena di samping memiliki kemampuan ilmu pengetahuan umum yang sama dengan output yang dihasilkan sekolah umum lainnya juga memiliki pendidikan agama yang lebih mendalam sehingga diharapkan tingkat keimanan dan akhlaknya lebih dapat dipertanggungjawabkan dibandingkan dengan sekolah umum di bawah Kementerian Pendidikan Nasional.

Pelaksanaan Program tersebut tidak dapat berjalan dengan mulus karena keberadaan madrasah dalam realitas pelaksanaan pendidikan masih terdapat berbagai masalah yang sangat mempengaruhi peningkatan kualitas mutu pendidikan di antaranya sebagai berikut;¹⁷

- a. Hambatan struktural dan kultural, secara struktural madrasah berada dalam lingkungan Kementerian Agama, maka tanggung jawab pembiayaan pun berada di pundak Kementerian Agama yang sumber pendanaannya sangat minim dibandingkan dengan pendanaan pendidikan yang di bawah Diknas. Secara kultur madrasah belum menjadi tipe sekolah ideal bagi kebanyakan umat Islam terutama menengah ke atas.
- b. Profesionalisme tenaga pendidik, terutama tenaga pendidik dalam bidang mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Inggris dan lain-lainnya.

- c. Sarana dan fasilitas, banyak madrasah yang masih memiliki sarana dan fasilitas seadanya, terutama madrasah swasta dan madrasah yang baru dinegerikan.
- d. Struktur kurikulum, penerapan kurikulum yang dilaksanakan pada madrasah Tsanawiyah, belum sama dibandingkan dengan SMP, terutama pengalokasian waktu belajar masih terbatas.

Gambaran pendidikan madrasah seperti yang dikemukakan di atas dapat dipahami bahwa kualitas pendidikan madrasah masih rendah bila dibandingkan dengan pendidikan yang dikelola kementerian pendidikan nasional, meskipun telah dilakukan usaha perbaikan yang secara berkesinambungan oleh kementerian agama, namun hasilnya belum dapat mengangkat mutu pendidikan madrasah sesuai dengan kualitas standar pendidikan nasional.

Usaha peningkatan mutu Pendidikan Madrasah bukan hanya tugas kementerian agama semata, namun setiap warga negara bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan, berperan serta dalam perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan, serta berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan.¹⁸

Salah satu bentuk rasa tanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan adalah, dengan ikut serta secara langsung terjun meneliti kenyataan mutu pendidikan madrasah, dengan penelitian tersebut dapat diketahui hal-hal yang perlu dilakukan sebagai usaha perbaikan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan madrasah. Kualitas mutu

pendidikan madrasah masih rendah berdasarkan standar mutu pendidikan nasional, yang dianggap *inputnya* adalah peserta didik yang kebanyakan tidak diterima pada sekolah negeri di bawah Kemdiknas, gurunya mengajar mata pelajaran yang bukan keahliannya sekaligus sebagai guru honorer yang mendapat gaji seadanya, sarana prasarana yang tidak memadai, sehingga tidak memungkinkan untuk menghasilkan peserta didik yang mutunya berkualitas.

Pandangan-pandangan positif dan negatif terhadap kualitas pendidikan madrasah yang ada di kota Palopo, merupakan sesuatu yang sangat menarik untuk diteliti, sehingga apa yang sebenarnya dapat diketahui secara nyata dan obyektif. Kenyataan yang ada dianalisis secara cermat untuk menemukan ide-ide dan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk meningkatkan kualitas pendidikan Madrasah di kota Palopo sesuai dengan standar mutu pendidikan nasional.

Kajian Pustaka

Kajian atau pembahasan secara khusus mengenai "*Peningkatan Mutu Pendidikan Madrasah dalam sistem Pendidikan Nasional di Kota Palopo*" belum ada, namun sudah terdapat beberapa hasil penelitian yang membahas masalah Madrasah dengan pendekatan dari aspek yang berbeda di antaranya;

H. Rahmat Rais, telah melakukan penelitian dengan judul "*Modal Sosial Sebagai Strategi Pengembangan Madrasah (Studi Pengembangan Madrasah pada MAN I Surakarta)*".

Penelitian ini memaparkan bagaimana menentukan langkah strategis dalam membangun dan mengembangkan modal sosial untuk menghasilkan lulusan yang baik dan madrasah tetap diminati masyarakat, termasuk masyarakat industri.

Peningkatan kualitas Pendidikan Madrasah yang lebih banyak swasta bukan hanya memiliki kemampuan mengelola madrasah, tetapi juga harus memiliki wawasan luas tentang modal sosial yang dimiliki madrasah.¹⁹ Mutu Pendidikan madrasah dapat ditingkatkan menurut penelitian ini, bukan hanya dengan pengelolaan manajemen yang baik tetapi juga dapat ditingkatkan dengan cara pengelolaan modal sosial yang dapat menyumbangkan investasi dalam menunjang pengelolaan madrasah.

Supiana meneliti, "*Sistem Pendidikan Madrasah Unggulan di Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekiya Tangerang, Madrasah Aliyah Negeri I Bandung Dan Madrasah Aliyah Negeri Darussalam Ciami*", penelitian ini objek kajiannya adalah, sistem Pendidikan Madrasah unggulan yang kriterianya mengacu pada standar mutu pendidikan yang komponen-komponenya ditentukan oleh Badan Akreditasi Madrasah Departemen Agama atau yang dirumuskan oleh pakar pendidikan, yaitu meliputi tujuan, pendidik, peserta didik, materi, alat dan lingkungan madrasah. Fokus penelitian ini adalah; pertama penerapan komponen sistem pendidikan madrasah unggulan, kedua; memaparkan dengan jelas indikator utama dari sistem pendidikan madrasah unggulan, ketiga; menjelaskan hakikat dari sistem pendidikan madrasah unggulan untuk masa depan.²⁰ Mutu Pendidikan pendidikan

yang dijadikan standar pada penelitian ini adalah Standar Mutu pendidikan yang komponen-komponenya ditentukan oleh Badan Akreditasi Madrasah Kementerian Agama atau yang dirumuskan oleh pakar pendidikan, yaitu aspek tujuan, pendidik, peserta didik, materi, alat dan lingkungan madrasah.

Sitti Salmiah, "*Manajemen Pendidikan AGH. Muhammad As'ad dalam Membina Madrasah Arabiyah Islamiyah Wajo Sengkang Sulawesi Selatan (1928-1952)*". Penelitian mengkaji manajemen yang diterapkan oleh AGH. Muhammad As'ad dalam mengelola madrasah dan bagaimana kemampuannya memimpin Madrasah Arabiyah Islamiyah dalam mengadakan komunikasi dengan masyarakat, dermawan, orang yang berpengaruh, orang yang cinta dan peduli pada pendidikan, menjadikan MAI dapat bertahan dan berkembang sampai sekarang.²¹ Secara khusus penelitian ini menampilkan figur tokoh manajemen pendidikan dengan cirinya tersendiri yang berhasil membangun dan mengelola lembaga pendidikan yang mampu bertahan sampai sekarang.

H. Bahaking Rama telah mengemukakan beberapa aspek pembaharuan dalam penelitian yang berjudul "*Jejak Pembaharuan Pendidikan Pesanteran Kajian Pesantren As'adiyah Sengkang Sulawesi Selatan*". Aspek pembaharuan yang dikaji meliputi;²² aspek pembaharuan kelembagaan dan organisasi, aspek kurikulum, aspek metodologi dan dampak pembaharuan. Pada aspek pembaharuan kurikulum, kurikulum yang digunakan adalah kurikulum Kementerian agama di samping kurikulum lokal Pesantren As'adiyah

tetap digunakan.²³ Dengan digunakannya kurikulum Kementerian Agama pada pesantren As'Adiyah Sengkang maka kurikulum yang dimaksud adalah kurikulum madrasah sebagai sekolah umum yang bercirikan Islam. Pembaharuan Pendidikan pada penelitian ini difokuskan dalam bidang Kelembagaan dan organisasi, Kurikulum dan metodologi yang menjadi bahagian dari penibgkatan mutu pendidikan secara keseluruhan.

Peningkatan mutu Pendidikan madrasah, ini memiliki relevansi dengan usaha-usaha pembaharuan, seperti penelitian yang dilakukan oleh Mulyono Damopolii pada pesantren IMMIM makassar dengan judul “ *Pesantren Modern IMMIM Pencetak Muslim Modern*” telah menjelaskan komponen-komponen pembaharuan yang dilakukan di IMMIM meliputi; Komponen Tujuan Pendidikan, Komponen Kelembagaan dan Keorganisasian, Komponen Kurikulum, Komponen metodologi pengajaran dan komponen tenaga pengajar.²⁴ Pada komponen tujuan pendidikannya di poin pertama dikemukakan pesantren bertujuan untuk mencetak ulama- intelek dan intelek ulama, dalam arti ahli agama sekaligus ahli pengetahuan umum.

Pada komponen kurikulum dijelaskan perkembangan dan pembaharuan kurikulum di IMMIM yang semula kurikulum bersumber dari Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan Nasional dan pengelola pesantren. Akan tetapi aturan yang dikeluarkan pemerintah saat itu, sehingga hanya mengakomodasi kurikulum Kemdiknas dan melepaskan kurikulum Kemenag. Kemudian untuk menjaga ciri khas

pesantren, maka dirancang kurikulum yang diberi nama kurikulum kepesantrenan. Hasil akhir dari pembaharuan kurikulum pesantren IMMIM dengan komposisi yang diistilahkan 100% umum dan 100% agama.


Muhamad Abduh, juga telah meneliti tentang Madrasah yang mengambil lokasi di Madrasah Aliyah kota Palopo dengan judul "Penerapan Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS) Pada Madrasah Aliyah Negeri Palopo". Masalah yang diteliti adalah penerapan manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah pada MAN Palopo dan bagaimana dampaknya serta faktor-faktor apa yang menjadi penghambat dan pendukung dalam penerapannya.²⁵ Penelitian ini lebih khusus melihat dari salah satu aspek mutu pendidikan berdasarkan standar pendidikan nasional yaitu standar pengelolaan pendidikan.

Menyimak dan memperhatikan dari beberapa hasil penelitian yang telah dikemukakan di atas bahwa kesemua penelitian tersebut memiliki relevansi dengan penelitian peningkatan mutu pendidikan madrasah di Kota Palopo sekalipun hanya melihat aspek mutu pendidikan dari bidang khusus atau beberapa bidang tertentu saja, namun penelitian yang kami teliti tidak sama dengan penelitian tersebut di atas, karena penelitian yang saya lakukan dengan menjadikan standar pendidikan Nasional menjadi dasar mutu pendidikan Madrasah dalam menentukan terpenuhi atau tidaknya standar mutu pendidikan madrasah yang ada di Kota Palopo.

Kerangka Teoritis

Pendidikan Madrasah adalah sekolah umum yang bercirikan Islam adalah bagian dari Sub sistem pendidikan nasional. Kualitas mutu pendidikan dalam sistem pendidikan Nasional harus berpedoman pada Standar Mutu Pendidikan Nasional yang meliputi: standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian harus ditingkatkan secara berencana dan berkala. Kajian teoritis dan pengamatan terhadap pelaksanaan pendidikan madrasah kualitasnya masih rendah berdasarkan standar mutu pendidikan nasional. Mutu pendidikan yang rendah diperlukan terobosan-terobosan baru, yang dilakukan untuk peningkatan mutu pendidikan madrasah, bahkan dapat melampaui standar mutu pendidikan nasional. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan penelitian mendalam, sehingga pelaksanaan pendidikan madrasah yang nantinya menghasilkan suatu teori pemecahan masalah terhadap kualitas mutu pendidikan madrasah.

BAGAN KERANGKA TEORITIS



Catatan (Endnotes)

- 1 Departemen Agama RI. *Pedoman Manajemen Berbasis Madrasah*, (t.t. Direktorat Kelembagaan Agama Islam, 2003), h.11.
- 2 Republik Indonesia, *Undang-Undang SISDIKNAS, Sistem Pendidikan Nasional*,. Bab, VI, Pasal 17 dan 18 *UU RINO. 20 TH. 2003* (Cet. II; Jakarta ;Sinar Grafika, 2005), h.10.

- 3 *Ibid*, Bab IX Standar Nasional Pendidikan, pasal 35 ayat;1 h. 18., Penjelasan Atas Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 20 th. 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 35, ayat.1, h.49, *Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI., Undang-Undang Dan Peraturan Pemerintah RI tentang Pendidikan, 2006*), UU RI NO. 20 TH. 2003 h.24 ,, *Peraturan Pemerintah RI.No. 19 th. 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Bb II-X pada h.154-197*. Juga dapat di lihat, *Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kumpulan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah RI Tentang Pendidikan, th. 2007*, Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 20 th. 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional, h. 22, Penjelasan Atas Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 20 th. 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional, h. 57., *Peraturan Pemerintah RI. No. 19 th. 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Bb II-X, h. 141-182*.
- 4 H. M. Arifin, *Kapita Selekta pendidikan Islam ed. Revisi* (Cet. 1; Jakarta; Pt. Bumi Aksara, 2003), h.161.
- 5 Khairul Fuad Yusuf dkk., *Isu-Isu Sekitar Madrasah*, (Cet.1; Jakarta; Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Depag), h.176. Lihat juga, Suwito, *op.cit*.h.168.
- 6 Akibat yang lainnya terjadinya dualisme dan dikotomi sistem pendidikan dan pendidikan umum, lihat Marwan Sarijo, *Bunga Rampai Pendidikan Islam*, (Jakarta; CV Amisco, 1996), h. 21.

- 7 H. Haidar Putra Daulay, *Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia*, Ed.I, (Cet.I; Jakarta: Kencana, 2004), h. 56-57.
- 8 *Ibid.*, h. 57.
- 9 Zuharini dkk., *Sejarah Pendidikan Islam*, (Cet.VI; Jakarta: Bumi Aksara, 2000), h. 237.
- 10 H. M. Arifin, *op.cit.* h.162.
- 11 *Ibid.*
- 12 Depag RI, *Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah RI Tentang Pendidikan* (Jakarta: Dirjen Pendidikan Islam Depag RI, 2006). h.14-15.
- 13 *Ibid.* h.155 dan 218.
- 14 Ditjen Kelembagaan Islam, *Kebijakan Strategis, 2003-2005* (Jakarta; Depag RI. Dirjen Kelembagaan Agama Islam, 2003), h.18-19.
- 15 *Ibid.* 59-61.
- 16 Khairul Fu'ad Yusuf, dkk. *Isu-Isu Sekitar Madrasah* (Cet.I: Jakarta; Pustlitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Depag RI., 2004), 44.
- 17 Haidar Putra Daulay, *Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia*, (Cet. 1; Jakarta: Kencana, 2004), h. 58-60.
- 18 Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab IV. Hak dan kewajiban warga negara, orang tua, masyarakat, dan pemerintah, Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Warga Negara, pasal 6 ayat 2, Bagian ketiga, Hak dan Kewajiban Masyarakat, pasal 8 dan pasal 9, *op. cit.* h. 6-7.

- 19 H. Rahmat Rais, *Modal Sosial Sebagai Strategi Pengembangan Madrasah (Studi Pengembangan Madrasah pada MAN I Surakarta)*, (Cet. I: Jakarta; Litbang dan Diklat Depag., 2009), h. xiii.
- 20 Supiana, *Sistem Pendidikan Madrasah Unggulan di Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia Tangerang, Madrasah Aliyah Negeri I Bandung dan Madrasah Aliyah Negeri Darussalam Ciamis*, (Jakarta; Disertasi Program Doktor UIN Syarif Hidayatullah, 2008), h. ix.
- 21 Sitti Salmiah, *Manajemen Pendidikan AGH. Muhammad As' ad dalam Membina Madrasah Arabiyah Islamiyah Wajo Sengkang Selatan Sulawesi (1928-1952)*.
- 22 H. Bahaking Rama, *Jejak Pembaharuan Pendidikan Pesantren Kajian Pesantren As'adiyah Sengkang Sulawesi Selatan* (Cet. 1: Jakarta; Parodatama Wiragemilang, 2003), h. 139-174.
- 23 *Ibid.*, h.156.
- 24 Mulyono Damopolii, *Pesantren Modern IMMIM Pencetak Muslim Modern*, (Cet. 1: Jakarta; PT. RajaGrafindo, 2011), h.180-284.
- 25 Muhammad Abduh, *Penerapan Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS) Pada Madrasah Aliyah Palopo* Tesis, (Makassar, Program Pasca Sarjana, 2004), h. xvi.